



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 562 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN INDEKS RESPON DAERAH
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan dalam rangka melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Peraturan...

Handwritten signature

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INDEKS RESPON DAERAH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dan bertugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas:
 - melakukan koordinasi penyelenggaraan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Respon Daerah (IRD);
- b. Ketua bertugas:
 1. menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;
 2. memastikan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan;
 3. melaksanakan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tata waktu perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sudah ditetapkan;
 4. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Daerah di Wilayah Regional dan Pusat dalam pelaksanaan kegiatan.
 5. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 6. bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh Koordinator Indeks.
- c. Anggota bertugas:
 1. melakukan pengumpulan data dan pengolahan data yang dibutuhkan untuk diinput ke dalam aplikasi terkait indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks respon daerah;
 2. melaporkan ...



2. melaporkan hasil kegiatan kepada Koordinator tim untuk ditindaklanjuti.

d. Penginput Data bertugas:

1. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan, baik kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan;
2. mentabulasikan data/dokumen pendukung untuk penilaian indeks respon daerah;
3. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
4. memasukkan data hasil validasi secara elektronik dan data/dokumen pendukung indeks respon daerah melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 26 Maret 2024 M
15 Ramadhan 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

 ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK di Jakarta;
2. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 100.3.3.2/562/2024
 TANGGAL : 26 Maret 2024 M
15 Ramadhan 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INDEKS RESPON DAERAH
 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	Ketua	
3.	Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
4.	Unsur dari Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	Anggota	
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Dwi Yuliani,S.Si	Anggota	
6.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Rieka Wahyuni,ST	Anggota	
7.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/Ariani,S.Si	Anggota	
8.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Al Ramzi,ST	Anggota	
9.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/Susiani,S.Si	Penginput Data	
10.	Penyuluh Lingkungan Hidup/Dwi Indria Cherlina,S.Si	Penginput Data	
11.	Pengelola Lingkungan /Alfi Syahri, A. Md	Penginput Data	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

 ASRA